



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR **8** TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA UJIAN DINAS TINGKAT II DAN
TINGKAT I BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mempersiapkan, melaksanakan, serta melakukan pemeriksaan terhadap hasil ujian Dinas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Ujian Dinas Tingkat II dan Tingkat I bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Ujian Dinas Tingkat II dan Tingkat I bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan kewajiban Tim Pelaksana Ujian Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. mempersiapkan materi-materi yang akan diujikan, menentukan waktu serta mempersiapkan tempat untuk pelaksanaan ujian;
- b. mendata, menghimpun, dan melakukan seleksi administrasi terhadap berkas yang masuk;
- c. melaksanakan ujian sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan, memeriksa hasil ujian serta menetapkan peserta ujian yang lulus; dan

- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Bupati Kapuas Hulu.
- KETIGA : Hal-hal lain yang bersifat teknis diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana Ujian Dinas Tingkat II dan Tingkat I.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 2 - 1 - 2019


BUPATI KAPUAS HULU, f
A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
U.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA UJIAN DINAS TINGKAT II DAN
TINGKAT I BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
5.	KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
6.	KEPALA SUB BIDANG MUTASI KENAIKAN PANGKAT, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7.	KEPALA SUB BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEMINDAHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
8.	FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 7 (TUJUH) ORANG	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Danau Luar No. 05 Putussibau 78711 ☎ (0567) 21003-21252-21402-21403 Ext. 121; (0567) 21027

PUTUSSIBAU – KALIMANTAN BARAT 78711

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 823/66.4/BKS/PM-B

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	H. SARBANI, S.E., M.A.P
NIP.	:	19610415 198608 1 003
Pangkat	:	Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan	:	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
7. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019;

MEMERINTAHKAN:

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Perintah Tugas ini Sebagai Tim Pelaksana Ujian Dinas Tingkat II dan Tingkat I Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 untuk :

1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan;
2. mempersiapkan kelengkapan administrasi pendukung/surat-menyurat kegiatan;
3. melaksanakan koordinasi secara terpadu dengan pihak-pihak terkait;
4. mempersiapkan bahan / soal Ujian Dinas Tingkat II dan Tingkat I;
5. menyiapkan tempat kegiatan, peralatan pendukung dan konsumsi;
6. melaksanakan kegiatan Ujian Dinas Tingkat II dan Tingkat I; dan
7. menyusun laporan hasil pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat II dan Tingkat I.

Surat Perintah Tugas ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah Tugas ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019.

Surat Perintah Tugas ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan. Apabila Surat Perintah ini di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dikeluarkan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Putussibau
Pada tanggal 03 Januari 2019

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU,**



H. SARBANI, S.E., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19610415 198608 1 003

LAMPIRAN

SURAT PERINTAH TUGAS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 823/66.1/BKS/PM-B TANGGAL 04 JANUARI 2018

TIM PELAKSANA UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS HULU TAHUN 2019

NO	NAMA / NIP	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	H. SARBANI, SE NIP. 196104151986081003	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu	Ketua
2.	SYAHBUDINSYAH, S.Sos NIP. 197207102003011001	Plt. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu	Wakil Ketua
3.	ERWIN, S.Sos NIP. 197411192006041013	Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Sekretaris
4.	JONI ORBA NIP. 196601011986011005	Kepala Sub Bidang Mutasi dan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
5.	ANDREAS ARIANDOKO, A.Md NIP. 198006032006041008	Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi Pemindahan pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
6.	DIDI SANUSI, S.Sos, M.A.P. NIP. 197602042008011009	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
7.	MUHAMMAD RIZAFAHLEVI, S.E. NIP. 196507251987031009	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
8.	SURYADI NIP. 197306101997021001	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
9.	DEA ROSANJAYA HARMADANU, S.STP NIP. 199407202016092001	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
10.	LELYANA NIP. 197902212007012005	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota

1	2	3	4
11	SILVESTER SUMARTONO L. NIP. 198103022014071001	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
12.	ELISABET LIYA NIP. 198507282012122003	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU,**



H. SARBANI, S.E., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19610415 198608 1 003